



PENGARAH:

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshari A. Z., M. A.	: Ketua KPU
H. Abdul Aziz, M. A.	: Anggota KPU
Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M. Pd.	: Anggota KPU
Dra. Endang Sulastri, M. Si.	: Anggota KPU
I Gusti Putu Artha, S. P., M. Si.	: Anggota KPU
Sri Nuryanti, S. I. P., M. A.	: Anggota KPU
Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, M. S.	: Anggota KPU

PENANGGUNGJAWAB:

Drs. Sriptio Bambang Setyadi, M. Si.	: Sekjen KPU
Asrudi Trijono, S. H.	: Wakil Sekjen KPU

PENGARAH TEKNIS:

Drs. H. Maksum W. Kusumah	: Kepala Biro Teknis dan Hupmas
Drs. Suparno	: Kepala Biro Umum
W. S. Santoso AS, S. H.	: Kepala Biro Hukum



Diterbitkan dan didistribusikan oleh

Komisi Pemilihan Umum

Informasi lebih lanjut hubungi

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310

Telp. 021-31937223, Fax. 021-3157759


www.kpu.go.id

I. CONTOH SUARA SAH PARTAI POLITIK

00		PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon	
2	Nama Calon	
3	Nama Calon	
4	Nama Calon	
5	Nama Calon	


SAH UNTUK PARTAI

Apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara nama partai.

00		PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon	
2	Nama Calon	
3	Nama Calon	
4	Nama Calon	
5	Nama Calon	


SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

00		PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon	
2	Nama Calon	
3	Nama Calon	
4	Nama Calon	
5	Nama Calon	


SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara pada kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 4.

00		PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon	
2	Nama Calon	
3	Nama Calon	
4	Nama Calon	
5	Nama Calon	


SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara melebihi kolom nama calon dan menyentuh kolom nama calon yang lain, maka yang dijadikan patokan adalah sudut centangnya, sehingga suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon nomor urut 2.

00		PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon	
2	Nama Calon	
3	Nama Calon	
4	Nama Calon	
5	Nama Calon	


SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara melebihi kolom nama calon dan menyentuh kolom nama partai, maka yang dijadikan patokan adalah sudut centangnya, sehingga suaranya dianggap sah untuk calon nomor urut 1.

00		PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon	
2	Nama Calon	
3	Nama Calon	
4	Nama Calon	



SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara melewati garis kolom nama calon nomor 4 tapi tidak ada nama calon pada kolom di bawahnya (kosong), maka suaranya dianggap sah untuk calon nomor urut 4.

00  PARTAI NASIONAL	
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon



SAH UNTUK PARTAI

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda silang x) pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

00  PARTAI NASIONAL	
1	Nama Calon
2 	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon



SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda silang x) pada kolom nomor urut, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

00  PARTAI NASIONAL	
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon 
5	Nama Calon



SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda silang x) pada kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 4.

00  PARTAI NASIONAL 	
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon



SAH UNTUK PARTAI

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda garis -) pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

00  PARTAI NASIONAL 	
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon


SAH UNTUK PARTAI

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda centang tidak sempurna \) pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

00  PARTAI NASIONAL	
1	Nama Calon
2 	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon


SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda centang tidak sempurna /) pada kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon


SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda centang tidak sempurna /) pada kolom nama calon dan menyentuh kolom nama calon yang lain, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 4.

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	Nama Calon ✓
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

SAH UNTUK CALON


Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda centang tidak sempurna) pada kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

Tercoblos


SAH UNTUK PARTAI

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tercoblos) pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon


SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tercoblos) pada kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 5.

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon


SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tercoblos) pada kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 3.

00 ✓	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2 ✓	Nama Calon ✓
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon


SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

00 ✓  PARTAI NASIONAL	
1 ✓ Nama Calon	
2 Nama Calon	
3 Nama Calon	
4 Nama Calon	
5 Nama Calon	


SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 1.

00 ✓  PARTAI NASIONAL	
1 Nama Calon	
2 Nama Calon ✓	
3 Nama Calon	
4 Nama Calon	
5 Nama Calon	


SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

00  PARTAI NASIONAL	
1 Nama Calon	
2 Nama Calon	
3 Nama Calon	
4 Nama Calon	
5 ✓ Nama Calon ✓	


SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 5.

00  PARTAI NASIONAL ✓ ✓	
1 Nama Calon	
2 Nama Calon	
3 Nama Calon	
4 Nama Calon	
5 Nama Calon	


SAH UNTUK PARTAI

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

00  PARTAI NASIONAL	
1 Nama Calon	
2 Nama Calon	
3 Nama Calon	
✓4 ✓ Nama Calon	
5 Nama Calon	

SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nomor urut calon dan kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 4.

00  PARTAI NASIONAL	
1 Nama Calon ✓ ✓	
2 Nama Calon	
3 Nama Calon	
4 Nama Calon	
5 Nama Calon	

SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama calon dan kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 1.